

**RESUME**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK TAHUN 2016**

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Informasi Publik:</b>	<b>Total: 2009</b>
	a) Permintaan informasi	: 1.057
	b) Pengaduan masyarakat	: 951
	c) Komplain atas informasi	: 1
<b>2.</b>	<b>Mayoritas Jenis/Topik:</b>	
	a) Permintaan Informasi	: Laporan hasil pemeriksaan (524 permintaan)
	b) Pengaduan Masyarakat	: Pengaduan terkait tugas pemeriksaan BPK (551 pengaduan)
	c) Keberatan atas Informasi	: Keberatan atas informasi terkait pelanggaran kode etik di BPK
<b>3.</b>	<b>Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat dan Keberatan atas Informasi yang Masih Dalam Proses:</b>	
	a) Permintaan Informasi	: 3 permintaan dalam proses
		(1) Permohonan penjelasan dan informasi hukum mengenai keuangan PT PLN (2) Permohonan LHP BPK atas Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS) TA 2010-2011 (3) Putusan Majelis Kehormatan Kode etik (MKKE) BPK terkait kasus ketua BPK
	b) Pengaduan Masyarakat	: 73 pengaduan dalam proses (terlampir)
	c) Keberatan atas Informasi	: 1 kasus (Keberatan informasi atas permintaan salinan putusan MKKE dan sidang BPK terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh auditor BPK atas nama Efdinal)
<b>4.</b>	<b>Alasan penolakan permohonan informasi publik.</b>	
	<p>BPK menyampaikan tanggapan terkait keberatan atas informasi terkait permintaan salinan putusan MKKE dan sidang BPK dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh auditor BPK atas nama Efdinal dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>a. Pasal 7 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan</p>	

- b. Pasal 4 ayat (2) huruf (h) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab, PPID bertugas untuk melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses
- c. Berdasarkan hasil uji konsekuensi PPID sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK selaku atasan PPID telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, yang salah satunya adalah dokumen/risalah hasil rapat dan Sidang Badan.

Sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka Dokumen atau Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan terkait keputusan dan sanksi bagi pelaksana BPK yang melanggar kode etik merupakan informasi publik yang dikecualikan.